



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44032/PP/M.XV/25/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Peneliti berpendapat untuk mempertahankan koreksi Tim Pemeriksa atas Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 (2) terkait sewa atas tanah/bangunan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Objek PPh Pasal 4 (2) Menurut WP		7.630.426.590
PPh Badan :		
Unsur HPP		
- Warehousing Outside Storage	1.006.304.666	
- Equip Rental General	208.639.707	
- Real Property Rental-General	405.904.114	1.620.848.487
Unsur Pengurang Penghasilan Bruto		
- Warehousing Outside Storage	3.438.305.724	
- Equip Rental General	347.118.376	
- Real Property Rental-General	2.761.815.973	
- Others	68.784.990	6.616.025.063
Jumlah		8.236.873.550

- Menurut Pemohon : bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali kelebihan PPN Masa Pajak Desember 2007 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rupiah) Menurut WP
1.	Dasar Pengenaan Pajak	7.630.426.590
2.	PPh Pasal 4 (2) terutang	763.042.659
3.	Kredit Pajak	763.042.659
4.	PPh 4 (2) kurang dibayar	0
5.	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	Jumlah PPh 4 (2) ymh Dibayar	0

- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis sengketa banding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00 terjadi karena Terbanding berpendapat atas akun 71510001, 71590001, dan 71590003 dengan total nilai sebesar Rp.666.446.960,00 merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sedangkan Pemohon Banding berpendapat bukan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007;

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Terbanding yaitu sebesar Rp.8.236.873.550,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas kredit pajak karena menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.829.687.355,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp.763.042.659,00;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menerima koreksi koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00;

bahwa Majelis berpendapat atas Keputusan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp.8.236.873.550,00, Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp.666.446.960,00 tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak, ketentuan perundang-undangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.666.446.960,00 adalah bukan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.666.446.960,00 tetap dipertahankan

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menjadi sebagai berikut :

Tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak kedalam "dipertahankan" dan "dibatalkan/ditambah" (dalam rupiah)

No	Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai DPP PPh PsI 4 (2) Jan-Des 2007	Dibatalkan/ ditambah oleh Majelis sebagai bagian DPP PPh PsI 4 (2) Jan-Des 2007	Total nilai sengketa terbukti
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	666.446.960,00	0,00	666.446.960,00
	Total Nilai Sengketa terbukti	666.446.960,00	0,00	666.446.960,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding (dalam rupiah)

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai DPP PPN versi keputusan Terbanding	Dibatalkan/ ditambah oleh Majelis sebagai DPP PPh PsI 4 (2) Jan-Des 2007	Nilai DPP PPN Versi Majelis
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2)	666.446.960,00	0,00	666.446.960,00
2.	DPP PPh PsI 4 (2) yg tidak disengketa	7.630.426.590,00	0,00	7.630.426.590,00
	Jumlah	8.296.873.550,00	0,00	8.296.873.550,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan tidak setuju atas kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Terbanding sebesar Rp. Rp.763.042.659,00 karena kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 seharusnya adalah sebesar Rp.829.687.355,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan yang menjadi perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah kredit pajak dimana menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.829.687.355,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp.763.042.659,00;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa perbedaan kredit pajak tersebut terjadi pada Masa Pajak Maret 2007 dan Juli 2007, yang dinyatakan Pemohon Banding pembayarannya melalui Pemindahan-bukuan dari Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding menyatakan tidak terdapat bukti pemindahbukuan tersebut dan atas Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23 tersebut seluruhnya telah dikreditkan Terbanding sebagai kredit pajak PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor : 03/Tax/KCI/II/12 tanggal 20 Februari 2012 diketahui kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.763.042.659,00, sama dengan kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Terbanding sebesar Rp. Rp.763.042.659,00, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak melakukan banding atas sengketa kredit pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karenanya berdasarkan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak, ketentuan perundangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan tidak terdapat sengketa atas kredit pajak;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;
- Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

Tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi (dalam rupiah)

Pajak dan Sanksi Adiminstrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)
PPH Pasal 4 ayat (2) Tertutang	829.687.355,00	829.687.355,00	0,00
Kredit Pajak	763.042.659,00	763.042.659,00	0,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	66.644.696,00	66.644.696,00	0,00
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	31.989.454,00	31.989.454,00	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	98.634.150,00	98.634.150,00	0,00

- Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2007 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :

Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam rupiah) :

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan Versi Pemohon Banding	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6
Pajak terutang	829.687.355	763.042.659	66.644.696	66.644.696	0
Kredit pajak	763.042.659	763.042.659	0	0	0
Jumlah pajak yang kurang dibayar	66.644.696	0	66.644.696	66.644.696	0
Sanksi administrasi - Kenaikan Pasal 13 (2)	31.989.454	0	31.989.454	31.989.454	0
Jumlah ymh (lebih) dibayar	98.634.150	0	98.634.150	98.634.150	0

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Banding;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
- Memutuskan : **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2993/WPJ.07/ 2011 tanggal 23 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00039/240/07/052/10 tanggal 30 September 2010, atas nama : XXX, NPWP YYY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)